



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

NOMOR : 15 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM INTERN PENGENDALIAN
PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan perubahan susunan kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 38/SDM.05.5-Kpt/Sek-Prov/33/VI/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga dan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 3/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020.
- KESATU : Perubahan Susunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Tahun 2020.
- KEDUA : Perubahan Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 9 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

ttd

SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA
NOMOR 15 /HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA NOMOR
3/HK.03.1-Kpt/3373/KPU-Kota/I/2020 TENTANG
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM INTERN PENGENDALIAN PEMERINTAH
(SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SALATIGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Syaemuri	Ketua	Pengarah
2.	Dayusman Junus	Anggota	Pengarah
3.	ABD. Rohim	Anggota	Pengarah
4.	Jalal Pambudi	Anggota	Pengarah
5.	Wiwin Agus Haryanto	Anggota	Pengarah
6.	Joko Badrun	Sekretaris	Penanggungjawab
7.	Danti Martiana	Kasubbag Hukum	Ketua

8.	Tri Eviyanti	Kasubbag Program dan Data	Tim Kerja
9.	Sucipuspasari Meirinanti	Kasubbag Umum	
10.	Daru Mulyono	Kasubbag Teknis dan Hupmas	
11.	Siti Munasifah	Penyusun bahan evaluasi dan pelaporan	Sekretariat
12.	Noviadi Rahantoro	Penyusun bahan informasi dan penerangan	
13.	Agus Pambudi	Penyusun kebutuhan rumah tangga	
14.	Tri Minarso	Pembuat daftar gaji	
15.	Menur Suprapti	Pembantu bendahara pengeluaran	
16.	Darmadi	Pramu acara	

Ditetapkan di Salatiga
 Pada tanggal 9 Juni 2020
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SALATIGA
 ttd
 SYAEMURI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SALATIGA
 Kepala Sub Bagian Hukum



DANTI MARTIANA